



P U T U S A N
Nomor 34/PDT/2019/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **SYAHRIAL**, NIK 1504032510810001, Lahir Rawa Bening, 25 – 10 – 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Baru RT 005/002, Kelurahan/Desa Kampung Baru Muara Tembesi berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 Huruf (a) UUPK adalah Konsumen, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT II**;
2. **MUHAMMAD NOER**, NIK 1508121205680001, Lahir Suka Raja, 02-08-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Jalan Enggano berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 huruf (a) UUPK adalah Konsumen, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini **PEMBANDING I** dan **PEMBANDING II** memberikan kuasa kepada **ZAINAL ABIDIN, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara **ZAINAL ABIDIN, S.H. & REKAN**, alamat Jln. Lingkar Selatan Lrg. Sersan RT.05 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 15 Maret 2019 di bawah Nomor 19/SK/2019;

L A W A N :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) BERKEDUDUKAN KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG MUARA BULIAN BERKEDUDUKAN DI JLN. SUDIRMAN No. 54 MUARA BULIAN TELPON (0743) 21018-21895**, dalam hal ini diwakili oleh **M. HUSEIN ARMANSYAH** selaku Pimpinan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Muara Bulian, memberikan kuasa kepada :

1. DEWA NGAKAN MAP, S.H., Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang;
2. ADI DWI P., S.H., Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang;
3. MUHAMMAD DESIANDI, S.H., Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang;
4. ARDIANTO ADAM, AMPK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Bulian;
5. JOHANNAS MALIK, Supervisor Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Bulian;
6. ALFIANTO ADY N., Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Bulian;
7. MUHAMMAD RACHMAD JWS, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Bulian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6592/KC-IV/ADK/II/2018 tanggal 12 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 13 November 2018 di bawah Nomor 44/SK/2018, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR JAMBI, Berkedudukan Prof. DR. Soemantri Brojonegoro No. 12A Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II, dalam hal ini diwakili oleh WIMBOH SANTOSO selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kuasa kepada HENDRA JAYA SUKMANA, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan , dan kawan-kawan,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor SKU-148/D.01/2018, tanggal 13 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 11 Desember 2018 di bawah Nomor 60/SK/2018, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

D A N :

3. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NUSANTARA INDONESIA

DISINGKAT (LPKNI), Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jalan RAJA YAMIN No. 26 RT.27 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi Telpn 0811-744-7899, Email – (Kosong), berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya, KURNIADI HIDAYAT, AGUS PURWANTO, ZAINAL ABIDIN, S.H., NUGRAHA R. KRISVONIAWATI HIDAYAH, SAFRIZAL, IRWANSAH, AMIR AKBAR, ABDUL ROZIK, SYAHRIL OSCAR, KHAIRIL ANWAR, BASOK PAWELLANGI, SRI BUDIATI, SYABARUDDIN, WILSON SIDDIQ, dan SYUKRI Spd.I, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula PENGGUGAT I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari berkas perkara dan surat-surat tersebut ternyata bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Turut Terbanding semula Para Penggugat I, II dan III telah menggugat Terbanding I dan Terbanding II semula Para Tergugat I dan II pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen LPK Nusantara Indonesia berwenang, Menggugat Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran melalui gugatan legal

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 hurup (c) UUPK dan dilaksanakan berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU RI No 48 Tahun 2009 yang berbunyi ” pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dia ajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melaikan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

2. Bahwa penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia berdasarkan pemberian hak oleh undang-Undang. Bertindak mengajukan gugatan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang di timbulkan oleh Tergugat I. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan; oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam UUPK di temukan dalam pasal 46 ayat 1 hurup (c) : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam angran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;
3. Bahwa berdasarkan buku II pedoman teknis Administrasi dan teknis pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/atau pemohon di pengadilan yaitu :
 - a. Advokat (pasal 23 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat;
 - b. Jaksa (Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan);
 - c. Biro hukum pemerintah/TNI Kejaksaan RI;
 - d. *Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum;*
 - e. Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh kuasa pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluarga dll);
 - f. kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
4. Bahwa berdasarkan poin 3 hurup (d) Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia mempunyai hak untuk mewakili dari penggugat/tergugat atau pemohon, karena telah berbentuk badan hukum perkumpulan;
5. Bahwa lembaga penggugat I adalah pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 530/130/619/VII/sek/Disperindag/2018, dengan demikian telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang;

6. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) dalam Anggaran Dasarnya pada pasal 5 yaitu:
 1. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 3. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
 6. Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;
 7. Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum maupun Pengadilan Agama berdasarkan legal standing pasal 46 Ayat 1 huruf C Undang-undang Perlindungan Konsumen;
 8. Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen;
 9. Membuka kantor perwakilan Lembaga baik ditingkat Kabupaten dan Kota diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sekaligus dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen secara menyeluruh sesuai

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amanah Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999;

10. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 11. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan serta memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan;
 12. Menerbitkan majalah, tabloid atau koran atau media sejenisnya;
 13. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan/atau jasa;
 14. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LPKSM berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi;
 15. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha mandiri bekerjasama bersama dengan Pemerintah atau Instansi Swasta lainnya dalam rangka pemberdayaan anggota lembaga;
 16. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan serta peraturan-peraturan yang berlaku;
7. Bahwa lembaga Penggugat 1 menerima pengaduan masyarakat pada tanggal 22 Oktober 2018 yang bernama Syahrial (Penggugat II) Nik 1504032510810001, Lahir Rawa Bening, 25-10-1981 Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Baru RT 005/002 kelurahan/desa Kampung Baru Muara Tembesi, dan pada tanggal yang sama yaitu 22 Oktober 2018 juga menerima pengaduan dari masyarakat yang bernama Muhammad Noer (Penggugat III) NIK 1508121205680001, Lahir suka raja, 02-08-1973 jenis kelamin laki-laki pekerjaan perdagangan Alamat Jalan. Enggano no 40 rt 011 rw 004 kelurahan. Muara bulian kec.muara bulian, yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
8. Bahwa adapun yang jadi pokok permasalahan sehingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat II sebagai berikut : Bahwa antara konsumen sekarang Penggugat II dan Tergugat I melakukan perikatan perjanjian kredit modal kerja (PMK) Untuk Perdagangan Sparepart & Asseoris dengan jaminan tiga buah sertifikat, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1074. Tanggal 10-07-2012 AN. SYAHRIAL (asli), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.362. Tanggal 17-12-2009 AN. SYAHRIAL (asli) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.402.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28-12-2007. AN. SYAHRIAL (asli) Ketiga sertifikat tersebut merupakan harta sah dan berharga milik PENGGUGAT. Dengan nomor rekening Bank BRI nomor : 3150-15-00764-15-7;

9. Bahwa terjadinya perikatan perjanjian kredit modal kerja (PMK) Nomor 214, yaitu berawal sekiranya dari tahun 2008 hingga pada tanggal 29 November 2017 berjumlah sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan merujuk kepada perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh pihak tergugat I;
10. Bahwa konsumen sekarang Penggugat II telah melakukan pembayaran cicilan bunga pinjaman kredit modal kerja (PMK) Untuk Perdagangan Sparepart & Asesoris, terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 senilai Rp. 955.753.053,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah);
11. Bahwa konsumen sekarang Penggugat II telah dirugikan secara nyata oleh Tergugat I karena telah membeli Asset Lelang Hak Tanggungan Pihak Tergugat I berbentuk Tanah beserta bangunan Seluas 594.M2 yang Terletak di Jl.Lintas Muara Tembesi Rt.01.Kel.Kampung baru Kecamatan. Muaro Tembesi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1357 An. Ratumas Nurma yang ditawarkan oleh Pihak Tergugat I kepada konsumen sekarang Penggugat II dengan dalil harga murah, namun di kemudian hari setelah transaksi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor Risalah Lelang 87/2010 Tanggal 4 Mei 2010 dengan Rincian Pokok Lelang senilai Rp.155.000.000.(Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Bea Lelang pembeli Rp.1.550.000.(Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berjumlah Rp.156.550.000.(Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Ternyata Bermasalah, sehingga membuat konsumen sekarang Penggugat II di Gugat Oleh Ratumas Nurma, Mastur, Sudarsono, dan Eva Susanti dengan Nomor Perkara 04/Pdt.Plw/2011/PN.MBLN;
12. Bahwa atas Gugatan Ratumas Nurma, Mastur, Sudarsono, dan Eva Susanti dengan Nomor Perkara 04/Pdt.Plw/2011/PN.MBLN, mengakibatkan konsumen sekarang Penggugat II tidak fokus berkerja sehingga dalam melakukan pembayaran cicilan bunga pinjaman kredit modal kerja (PMK) Untuk Perdagangan Sparepart & Asesoris menjual dua buah aset demi kelangsungan Usaha dan melaksanakan kewajiban sebagai debitur;
13. Bahwa konsumen sekarang Penggugat II atas pembelian aset bermasalah dari Pihak Tergugat I yang di gugat oleh Ratumas Nurma, Mastur,

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono, dan Eva Susanti dengan Nomor Perkara 04/Pdt.Plw/2011/PN.MBLN, konsumen sekarang Penggugat II mengajukan surat permohonan eksekusi pada tanggal 14 juni 2017 Nomor.5/Pdt.Eks/2017/PN.MBN. dengan biaya ± Rp.100.000.000.(Seratus Juta Rupiah);

14. Bahwa dari rangkaian peristiwa inilah konsumen sekarang Penggugat II mengalami kesulitan melakukan pembayaran cicilan bunga pinjaman kredit modal kerja (PMK) Untuk Perdagangan Sparepart & Assesoris sebagaimana semestinya;
15. Bahwa konsumen sekarang Penggugat II dikunjungi oleh pihak tergugat I dari Kanwil Palembang sekiranya tanggal 24 Agustus tahun 2018 atas Nama Handoko, dengan maksud memberikan kemudahan yaitu penjualan aset dalam dua tahun. Namun pada kenyataannya pada bulan Oktober 2018 pihak tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan lelang No.R.176.IV/KC/ADK/10/2018. Yang intinya akan melelang jaminan konsumen sekarang Penggugat II di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tanggal 15 November 2018 serta mengancam untuk segera mengosongkan jaminan;
16. Bahwa Tergugat I telah melakukan upaya hukum yang menghilangkan kenyamanan, ketenteraman serta terganggu pikiran kepada konsumen sekarang Penggugat II dengan melakukan Lelang Jaminan, dengan demikian sangat jelas dan terang tindakan tersebut merugikan konsumen sekarang Penggugat II;
17. Bahwa atas kunjungan Handoko, dengan maksud memberikan kemudahan namun kenyataannya terjadi pengancaman sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan usaha serta adanya disharmonisasi antar keluarga penggugat II, dengan demikian kerugian secara immaterial atas kondisi tersebut telah dialami oleh penggugat II. Dan dengan ini penggugat II menuntut kerugian secara immaterial kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan menuntut kerugian secara material kepada Tergugat I secara tanggung renteng seharga nilai objek jaminan yaitu sebesar Rp.3.100.000.000.(Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika kepada konsumen sekarang Penggugat II;
18. Bahwa selanjutnya konsumen sekarang Penggugat II telah memberikan surat kuasa kepada lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) sekarang Penggugat I untuk disampaikan permohonan secara tertulis kepada Tergugat I agar diberikan keringanan pencicilan sisa pokok

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman tanpa bunga, denda dan pinalty sampai jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1074. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.362. dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1357. Terjual, namun sampai di ajukan gugatan ini Tergugat I tidak memberikan jawaban dan tidak menanggapi niat baik dari konsumen sekarang penggugat II;

19. Bahwa berikutnya yang jadi pokok permasalahan sehingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat III sebagai berikut: Bahwa antara konsumen sekarang Penggugat III dan Tergugat I melakukan perikatan perjanjian kredit modal kerja (PMK) Untuk Perdagangan pakaian jadi, sepatu, sandal, dll dengan jaminan Lima buah sertipikat, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4401.Tanggal 29-06-2015 An.Muhammad Noer (asli) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1445.Tanggal 15-11-2005 An.syahrial (asli), Sertifikat Hak Milik (SHM) No3412 Tanggal 29-06-1985 An.Muhammad Noer (asli), Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1661 Tanggal 26-08-2010 An.Muhammad Noer (asli) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 207 Tanggal 06-10-2011 An.Muhammad Noer (asli) sertipikat tersebut merupakan harta sah dan berharga milik Penggugat III. Dengan Dua nomor rekening Bank BRI Dengan Nomor: 031501501191153 berjumlah Rp.1.000.000.000.(Satu Milyar rupiah) dan rekening Bank BRI Nomor: 031501501313153. berjumlah Rp.900.000.000. (Sembilan Ratus Juta Rupiah) total pinjaman kredit modal kerja (PMK) Rp.1.900.000.000.(Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
20. Bahwa perikatan perjanjian kredit modal kerja (PMK) Nomor 98, yaitu berawal sekiranya dari tahun 2008 hingga hingga saat di ajukan gugatan ini yang berjumlah sebesar Rp.1.900.000.000.(Satu Milyar Sembilan ratus Juta rupiah merujuk kepada ketentuan perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh pihak tergugat I;
21. Bahwa perikatan perjanjian kredit modal kerja (PMK) Nomor 98 tersebut telah dilakukan berulang kali secara Adendum dan atau perjanjian tambahan dan konsumen sekarang Penggugat III sesungguhnya telah melakukan pembayaran cicilan bunga pinjaman kredit modal kerja (PMK) Untuk Perdagangan Sparepart & Asseoris, sesuai dengan sebahagian data konsumen sekarang Penggugat III terhitung dari bulan Juni tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 konsumen sekarang Penggugat III telah melakukan pembayaran bunga senilai Rp. 558.598.573,-(Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh puluh Tiga Rupiah);



22. Bahwa konsumen sekarang Penggugat III telah dengan sungguh-sungguh mengamalkan Ajaran Agama Islam Secara Kaffah (mengamalkan Secara menyeluruh sesuai perintah Allah Azza wajalla dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqorah Ayat 208. Yang artinya Wahai Orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam Secara Kaffah (menyeluruh) dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak setan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian;
23. Bahwa karena konsumen sekarang Penggugat III telah dengan sungguh-sungguh mengamalkan Ajaran Agama Islam Secara Kaffah sejak tahun 2015, maka konsumen sekarang Penggugat III akan berhenti membayar bunga Riba dalam waktu sebelum mengerjakan Rukun Islam yang ke 5 (lima) (mengerjakan Haji) pada 2018 karna Menurut Hadits Dari Jabir RA, Rasulullah Bersabda," Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, juru tulis dan dua saksinya, Beliau berkata," Mereka sama (Muslim,1598) dan berdasarkan pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu";
24. Bahwa konsumen sekarang Penggugat III melalui pihak tergugat I dari Kanwil Palembang sekiranya Agustus tahun 2018 atas Nama Handoko, telah memberikan kemudahan yaitu penjualan asset dalam waktu dua tahun. Namun pada kenyataannya pada bulan oktober 2018 pihak tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan lelang No.R.175.IV/KC/ADK/10/2018. Yang intinya akan melelang jaminan konsumen sekarang Penggugat III di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tanggal 15 November 2018 serta mengancam untuk segera mengosongkan jaminan, dengan kejadian tersebut konsumen sekarang Penggugat III mengalami kebingungan karena diperlakukan tidak adil dan pihak tergugat I melakukan pemaksaan dan atau mewajibkan kepada Penggugat III untuk memenuhi segala peraturan- peraturan serta kebiasaan Tergugat I, baik peraturan dan kebiasaan yang sudah ada maupun yang akan diadakan dikemudian hari oleh pihak Tergugat I;
25. Bahwa atas kunjungan Handoko, dengan maksud memberikan kemudahan namun kenyataannya terjadi pengancaman sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan usaha serta adanya disharmonisasi antar keluarga penggugat III, dengan demikian kerugian secara immaterial atas kondisi tersebut telah dialami oleh penggugat III. Dan dengan ini penggugat



- III menuntut kerugian secara immaterial kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan menuntut kerugian secara material kepada Tergugat I secara tanggung renteng seharga nilai objek jaminan yaitu sebesar Rp.5.500.000.000.(Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika kepada konsumen sekarang Penggugat III;
26. Bahwa karena konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III telah menyampaikan berbagai permohonan kepada pihak tergugat I untuk melakukan penundaan pelunasan hutang pokok dengan menghilangkan denda serta bunga, namun tidak ditanggapi dengan bijaksana oleh Tergugat I;
27. Bahwa berdasarkan Undang- Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa "setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini" dan Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa "Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan", sehingga sudah seharusnya konsumen sekarang Penggugat II berhak untuk mendapatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta ROYA pembebasan hutang sebelumnya tetapi dalam hal ini Tergugat I belum memberikan Salinan Akta kepada konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III;
28. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva pada pasal 1 ayat 25 berbunyi "Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : Penurunan suku bunga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga kredit, Pengurangan tunggakan pokok kredit, Penambahan fasilitas kredit dan atau, Konversi kredit menjadi penyertaan modal". Dengan demikian seharusnya Tergugat I mempertimbangkan hak-hak konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III;
29. Bahwa berdasarkan Salinan surat edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan angka IV tentang Kualitas Piutang Pembiayaan poin 14 mengatur bahwa "perusahaan Pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi



untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga namun masih memiliki kemampuan membayar dan prospek usaha yang baik”, dengan demikian di karenakan penurunan pendapatan konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III dengan itikat baik masih berusaha untuk melakukan pembayaran pelunasan Hutang pokok, sudah seharusnya Tergugat I mempertimbangkan permohonan yang telah disampaikan oleh konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III;

30. Bahwa pada Pasal 1233 KUH perdata Menyebutkan bahwa Perikatan (hubungan hukum) bersumber pada perjanjian dan undang-undang. dan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya kausa/sebab yang halal dan tidak melanggar undang-undang. Dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan ditanda tangani Oleh Penggugat II dan Penggugat III tidak memenuhi unsur Menurut pasal 1320 KUH perdata di karenakan sebab tidak halal /haram karna Riba dan di duga batal demi hukum;
31. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan mengenai klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu: pada huruf (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dengan kata lain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) tidak boleh melibatkan pihak ketiga atau pihak lain baik secara tertulis maupun tidak. Dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) karna perbuatan Tergugat I telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan bertentangan dengan hak subjektif konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III;
32. Bahwa Tergugat I tidak melayani konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III dengan baik yaitu tidak mendengarkan Permohonan konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III sehingga konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III mengalami kebingungan, dengan demikian Tergugat I dalam menjalankan usahanya patut diduga beritikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagai mana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK dengan demikian Tergugat memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa atas pelanggaran Klausula Baku sebagaimana diuraikan pada poin diatas Tergugat I dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III untuk pendidikan konsumen sebesar masing-masing Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pasal 62 ayat 1 UUPK;
34. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.2027K/BU/1984 telah memutuskan "Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dibenarkan, karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut ditolak, dengan berdasarkan hal ini Tergugat I harus melakukan tindakan berdasarkan kemampuan ekonomi konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III sehingga tidak merugikan konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III dengan menghilangkan haknya;
35. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang berulang melakukan ancaman tertulis kepada Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III tanpa terlebih dahulu memberikan jawaban atas permohonan yang telah disampaikan, maka hal tersebut menimbulkan kerugian Immateriil berupa tidak nyaman dan pikiran terganggu, hilang rasa kepercayaan kepada Tergugat I dalam memberikan pelayanannya, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ini;
36. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat II adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;
37. Bahwa tujuan Lembaga Tergugat II selaku otoritas jasa keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas Pengaturan dan Pengawasan terhadap
 - a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan;
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa telah jelas Tugas Lembaga Tergugat II pada poin (a) adalah mengawasi jasa keuangan di Sektor Perbankan;
39. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki progress dan program penindakan, dengan demikian memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
40. Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) telah banyak melakukan Pengaduan dan Pelaporan namun tidak ada tidak lanjut termaksud dalam kasus eksekusi dan/atau Perampasan sita jaminan konsumen yang dilakukan Lembaga Pembiayaan yang menjadi kewenangan OJK dalam Pengawasannya, tetapi OJK tidak menjalankan tugasnya sehingga dengan demikian memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan Melawan Hukum;
41. Bahwa karena para penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;
42. Bahwa untuk menjamin agar korban tidak berjatuhan lagi seperti yang dialami oleh Penggugat II dan penggugat III, Maka dengan ini para Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk melakukan permohonan maaf kepada para Penggugat di media cetak Nasional halaman depan yang mudah diketahui oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dan menetapkan:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghentikan upaya proses lelang jaminan konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III karena beritikad baik akan membayar hutang pokoknya;
3. Memerintahkan Tergugat I mengabulkan permohonan konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III yaitu menghilangkan bunga dan denda keterlambatan;
4. Menyatakan tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan tergugat I untuk memberikan Akta pemberian hak tanggungan (APHT) dan ROYA dari pinjaman sebelumnya dan pinjaman saat ini kepada Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial kepada pengugat II sebesar Rp.5.000.000.000.(Lima Milyar Rupiah) dan Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian material kepada pengugat II sebesar Rp.3.100.000.000.(Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial kepada pengugat III sebesar Rp.5.000.000.000.(Lima Milyar Rupiah) dan Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian material kepada pengugat III sebesar Rp.5.500.000.000.(Lima Milyar Lima Juta Rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika;
8. Menyatakan tergugat I telah melanggar Perjanjian dengan cara membuat aturan sendiri;
9. Menyatakan Tergugat I melakukan pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini dan Tergugat I dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada konsumen sekarang Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III untuk pendidikan konsumen masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah);
10. Menghukum Tergugat II untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat I yang merugikan konsumen serta mencegah Lelang secara sukarela atau sepihak;
11. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat II dan konsumen sekarang Penggugat III sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari atas kelalain memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan yang dimaksud;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para tergugat membuat pernyataan Maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan elektronik diwilayah provinsi Jambi selama 7 hari berturut-turut pada halaman depan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian telah memutus sebagaimana tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mbn., tanggal 5 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 19 Maret 2019 Nomor 1/Akta.Banding/2019/PN.Mbn. Jo. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mbn. yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat II dan III telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 5 Maret 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mbn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, menyatakan bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Maret 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2019 dan Turut Terbanding semula Penggugat I pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut baik Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat II dan III maupun Para Terbanding I dan II semula Para Tergugat I dan II serta Turut Terbanding semula Penggugat I masing-masing tidak mengajukan Memori Banding maupun kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mbn., yang dibuat oleh

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat II dan III pada tanggal 25 Maret 2019, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2019 dan Turut Terbanding semula Penggugat I pada tanggal 25 Maret 2019 untuk mempelajari berkas atau memeriksa berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mbn., yang dimohonkan banding tersebut selama 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I dan II/ Para Penggugat II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 5 Maret 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mbn. dengan tanpa disertai surat Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari masing-masing pihak, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Turut Terbanding /Penggugat I tidak memiliki kualitas atau tidak memiliki legal standing untuk menjadi salah satu pihak atau Penggugat dalam perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mbn. dapat dipertahankan pada peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding I dan II/Para Penggugat II dan III serta Turut Terbanding/Penggugat I tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan Reglement Tot Regeling Van Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I dan II/Para Penggugat II dan III;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 5 Maret 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mbn. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding I dan II / Para Penggugat II dan III serta Turut Terbanding/Penggugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA**, tanggal **7 MEI 2019** oleh kami **ARNELLIA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **TEGUH HARIYANTO, S.H., M.Hum.** dan **EKO SUGIANTO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 APRIL 2019 Nomor 34/PDT/2019/PT.JMB. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 MEI 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta **BUSWENDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Kuasa Para Pembanding I dan II , Kuasa Terbanding I, Kuasa Terbanding II serta Turut Terbanding.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2019/PT Jmb



HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

TEGUH HARIYANTO, S.H., M.Hum.

ARNELLIA, S.H., M.H.

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BUSWENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 134.000,-
- J u m l a h Rp .150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)